



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No 5/Pdt.G/2009/PTA.Btn

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Banten dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga Agama Islam, tempat kediaman di KABUPATEN LEBAK, selanjutnya sebagai Termohon;

melawan:

TERBANDING, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di KABUPATEN LEBAK, selanjutnya sebagai Pemohon;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding :

TENTANGDUDUKNYAPERKARA

Mengutip uraian sebagaimana dimuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rangkasbitung tanggal 11 November 2008 Nomor 210/Pdt. G/2008/P A.Rks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Rangkasbitung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;

Menetapkan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah);

Menetapkan Mut'ah Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah);

Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan mut'ah tersebut
pada point 2 dan 3 diatas kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk
membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah
Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Rangkasbitung yang menyatakan
bahwa pada hari Senin tanggal 24 November 2008 Termohon
telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan
Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah
diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang
diajukan oleh Termohon/Pembanding, memori banding mana telah
diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan
Agama Rangkasbitung Nomor 210/Pdt.G/2008/PARK:s tanggal 7
Januari 2009, yang menerangkan bahwa Pemohon/Terbanding
tidak menyerahkan kontra memori banding sampai batas waktu
yang telah ditentukan;

Telah pula membaca surat keterangan Panitera Pengadilan
Agama Rangkasbitung Nomor:210/Pdt.G/2008/PA.Rks tanggal 12
Januari 2009, yang menerangkan bahwa Termohon/Pembanding dan
Pemohon/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas
perkara banding (inzage);



TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Pengadilan Tinggi Agama membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam persidangan, terutama dalam menentukan tempat tinggal saja, sudah sulit didapat kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, padahal masalah tempat tinggal tersebut merupakan salah satu masalah yang perlu dipecahkan bersama antara suami-isteri tersebut, oleh sebab itu majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai untuk mewujudkan rumah tangga rukun sudah sulit diciptakan antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, oleh sebab itu pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar serta dapat dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa Termohon dalam sidang tanggal 21 Oktober 2008 menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon asal hak-hak Termohon dipenuhi, hal ini menurut majelis Pengadilan Tinggi Agama, sudah cukup terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi untuk diteruskan, oleh sebab itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh hakim tingkat pertama dalam hal ini dapat dikuatkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa TermohonIPenggugat rekonsensi menuntut hak-haknya dalam sidang tanggal 21 Oktober 2008 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi dalam halaman 3 berita acara, yaitu berupa : 1. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah), 2. Mut'ah sebesar Rp. 500.000; (lima ratus ribu rupiah), majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan baik tuntutan Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut dan telah mengabulkannya dalam amar putusan a quo, oleh sebab itu majelis Pengadilan Tinggi Agama menilai, apa yang telah diputus oleh hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan tuntutan Termohon/Penggugat rekonvensi, oleh sebab itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama dalam hal ini dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 210/Pdt.G/2008/PA.Rks tanggal 11 November 2008 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'dah 1429 H dapat dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pemanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 210/Pdt.G/2008/PA.Rks tanggal 11 November tanggal 13 Dzulqo'dah 1429 H ;

Membebaskan kepada Pemanding, untuk membayar biaya banding, yang hingga kini dihitung sebesar Rp 6000,- (enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2009 M bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1430 H yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Ali Umar Surin, S.H, Ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Mahmud J, S.H, dan Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q, M.H, masing- masing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 5/Pdt.G/2009/PTA.Btn tanggal 23 Januari 2009, didampingi oleh Rifki, S.H., M.Hum Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Mahmud J, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q, M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Ali Umar Surin, S.H.

Panitera pengganti,

ttd.

Rifki, S.H., M.Hum

Rincian biaya perkara :

Materi _____ Rp. 6000,-

Jumlah _____ Rp. 6000,-